



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Mjy**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

**Muryati**, berkedudukan di Dusun Ngampel, RT 019 RW 003, Desa Sumberejo, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 9 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Madiun pada tanggal 11 Juli 2024 dalam Register Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Mjy, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Dusun Ngampel, RT 019 RW 003, Desa Sumberejo, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun;
- Bahwa pemohon adalah anak kandung dari **MISNO** dan **GIJEM** yang lahir Magetan pada tanggal 07 Mei 1978;
- Bahwa, sejak usia 13 tahun Pemohon telah diadopsi secara adat oleh **SAMIRAN** dan **PUNIRAH** yang merupakan Paman dan Bibi Pemohon, untuk diasuh dan dirawat layaknya anak kandung sendiri tanpa adanya proses adopsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa, seiring berjalannya waktu untuk kepentingan Pemohon guna persyaratan pendaftaran sekolah dan lain-lain dibutuhkan Akta Kelahiran, maka **SAMIRAN** dan **PUNIRAH** telah mengurus akta kelahiran Pemohon di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan dan langsung memberikan keterangan bahwa **SAMIRAN** dan **PUNIRAH**

*Halaman 1 dari 11 Pentapan Perdata Permohonan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Mjy*



adalah orang tua kandung dari Pemohon, sehingga terbit Akta Kelahiran Nomor : 15.541/D/1996 tertanggal 25 Juni 1996, tercantum bahwa **MURYATI** adalah anak kandung perempuan dari suami-istri **SAMIRAN** dan **PUNIRAH**;

- Bahwa dalam Akte Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan / salah tulis yakni dalam Akte Kelahiran nama orang tua kandung Pemohon tertulis **SAMIRAN** dan **PUNIRAH** sedang sebenarnya harus nama orang tua kandung Pemohon tertulis **MISNO** dan **GIJEM**;
- Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan untuk membetulkan nama orang tua kandung Pemohon, namun oleh pihak Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan *ditolak* karena Pencatatan Pembetulan Nama anak harus didasari dengan Penetapan Pengadilan Negeri di mana Pemohon bertempat tinggal, hal tersebut sebagaimana tertuang di dalam Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan agar Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Cq. Hakim Pemeriksa Permohonan ini berkenan memberikan Penetapan Pembetulan nama orang tua kandung Pemohon yang pada Kutipan Akta Kelahiran No. 15.541/D/1996 tertanggal 25 Juni 1996 nama orang tua kandung Pemohon tertulis **SAMIRAN** dan **PUNIRAH** untuk dibetulkan menjadi **MISNO** dan **GIJEM** sesuai dengan surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh Desa Setren, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan nomor: 470/296/403.410.15/2024 tertanggal 27 Juni 2024 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan ;
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Desa Sumberejo, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun dan termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun maka sudah tepat dan menurut ketentuan dimaksud oleh Undang-undang kalau permohonan ini diajukan melalui Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun ;

*Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Mjy*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa segala sesuatu yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon seluruhnya.

Berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut di atas maka Pemohon dengan hormat kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berkenan untuk memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama orang tua kandung Pemohon yang tertulis **SAMIRAN** dan **PUNIRAH** untuk dibetulkan menjadi **MISNO** dan **GIJEM** sehingga nama orang tua kandung Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 470/296/403.410.15/2024 tertanggal 27 Juni 2024 selengkapnya tertulis dan berbunyi **MISNO** dan **GIJEM**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon dalam waktu 30 hari setelah Penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan untuk dicatat Pembetulan tanggal lahir Anak pada Register yang disediakan untuk itu dan pada Kutipan Akta Kelahiran No. 470/296/403.410.15/2024 tertanggal 27 Juni 2024;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat sbb:

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK):3519084705780002 atas nama MURYATI;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3519082202240004 yang dikeluarkan pada tanggal 01 Juli

Halaman 3 dari 11 Pentapan Perdata Permohonan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun;

3. Bukti P-3 : Fotocopy Akta Kelahiran Nomor : 15/541/D/1996 atas nama MURYATI yang dikeluarkan pada tanggal 25 Juni 1996 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan;

4. Bukti P-4 : Fotocopy Buku Nikah Nomor: 300./78/402.407.11/2023 atas nama Kepala Keluarga MARMI yang dikeluarkan pada tanggal 21 Agustus 2023 oleh Kepala Desa Singgahan;

5. Bukti P-5 : Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bendo;

6. Bukti P-6 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3520102512074767 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Juni 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan;

7. Bukti P-7 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3520102512073026 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Oktober 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan;

8. Bukti P-8 : Fotocopy Ijazah Nomor : LXX II/MTS/61/1995 atas nama MURYATI

9. Bukti P-9 : Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nik 3520102606530001 atas nama Misno;

10. Bukti P-10 : Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nik 3520100307550001 atas nama Samiran;

11. Bukti P-11 : Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nik 3520104107580083 atas nama Gijem;

12. Bukti P-12 : Foto Copy Surat Keterangan dari Desa Rejomulyo;

13. Bukti P-13 : Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nik 3520104803620001 atas nama Punirah;

Halaman 4 dari 11 Pentapan Perdata Permohonan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bukti P-14 : Fotocopy Surat Kelahiran;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-5 merupakan fotokopi dari fotokopi sehingga surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yaitu sbb:

1. Saksi Samiran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbb:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan Akta Kelahiran diri sendiri;
  - Bahwa Pemohon adalah anak kandung adek Saksi yang bernama Misno dan Giyem, akan tetapi Pemohon sejak kecil ikut Saksi karena orang tuanya merantau ke Sumatra maka waktu pendaftaran sekolah butuh Akta Kelahiran maka nama Saksi dan istri sebagai orang tua kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 7 Mei 1978;
2. Saksi Gijem dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbb:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon anak kandung Saksi;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan Akta Kelahiran diri sendiri;
  - Bahwa Anak kandung Saksi ada 3 (orang) sudah berkeluarga semuanya yang 1 (satu) tinggal di Sumatra;
  - Bahwa karena waktu itu Saksi dan suami merantau dua Sumatra maka Pemohon Saksi kasih ke adek Saksi untuk mengurus, dan sekarang Saksi sudah kembali ke Jawa lagi;
  - Bahwa Pemohon berkepentingan terhadap adanya Akta Kelahiran untuk mengubah nama yang semula nama orang tuanya bernama SAMIRAN dan PUNIRAH menjadi MISNO DAN GIJEM;

Halaman 5 dari 11 Pentapan Perdata Permohonan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon untuk meminta penetapan perbaikan nama orang tua dalam akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis Samiran dan Punirah menjadi tertulis Misno dan Gijem;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dapat atau tidaknya dikabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, maka diketahui bahwa bukti surat tersebut merupakan KTP Elektronik Pemohon yang berisikan identitas Para Pemohon yang memiliki tempat kedudukan di Dusun Ngampel, RT 019 RW 003, Desa Sumberejo, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa Kartu Tanda Penduduk merupakan kartu yang dikeluarkan secara resmi oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat identitas penduduk seseorang, termasuk mengenai alamat atau tempat tinggal seseorang, sehingga dapat dijadikan dasar dalam menetapkan tempat tinggal seseorang;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa KTP Pemohon tersebut dapat dijadikan dasar mengenai tempat tinggal Pemohon, yaitu bertempat tinggal di Dusun Ngampel, RT 019 RW 003, Desa Sumberejo, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan *aquo*;

Menimbang bahwa pada hakikatnya negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status

Halaman 6 dari 11 Pentapan Perdata Permohonan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Mjy





hukum atas “setiap peristiwa kependudukan” dan “peristiwa penting” yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan “peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.” Sedangkan berdasarkan Penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan “peristiwa penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.” Oleh karena itu, perubahan Akta Kelahiran Pemohon tersebut berupa perbaikan tahun lahir Pemohon dari permohonan ini adalah termasuk dalam peristiwa penting lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa “pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Selanjutnya berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa “pencatatan peristiwa penting lainnya bagi penduduk harus memenuhi persyaratan:

a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang peristiwa penting lainnya;

Halaman 7 dari 11 Pentapan Perdata Permohonan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Mjy



- b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- c. KK; dan
- d. KTP-el”.

Maka perbaikan tahun lahir Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut (termasuk dalam peristiwa penting lainnya) secara sah menurut hukum harus melalui penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:

- a. kelahiran;
- b. kematian;
- c. perkawinan;
- d. perceraian;
- e. pengakuan anak; dan
- f. pengesahan anak”.

Oleh karena itu, Kutipan Akta Kelahiran adalah termasuk dalam Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-14, yaitu Fotokopi Surat kelahiran lalu dihubungkan dengan keterangan Saksi Gijem yang menerangkan bahwa Saksi merupakan ibu kandung dari Pemohon, maka telah didapatkan fakta hukum bahwa Muryati lahir pada tanggal 7 Mei 1978 pada hari Senin pukul 10.00 WIB anak dari Misno dan Gijem, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan, sehingga patut dinyatakan dikabulkan sepanjang mengenai identitas diri Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan sehingga kepada Pemohon sudah sepatutnya diberikan izin untuk melakukan perbaikan tahun lahir Pemohon

*Halaman 8 dari 11 Pentapan Perdata Permohonan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Mjy*





tersebut di dalam Kutipan Akta Kelahiran, dan dengan demikian petitum poin 2 Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa *"pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan"*. Selanjutnya berdasarkan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa *"pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya peristiwa penting lainnya"*. Oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan yang berwenang untuk melakukan pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnya berupa perbaikan tahun lahir Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa *"pencatatan atas peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran maupun pada Kutipan Akta Kelahiran"*. Maka dalam penetapan ini Hakim memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan setelah menerima salinan resmi dari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk membuat catatan pinggiran mengenai perbaikan tahun lahir Pemohon tersebut pada register Akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, sehingga petitum poin 3 Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 Pentapan Perdata Permohonan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Mjy



Menimbang bahwa mengenai kekeliruan penulisan dan pemahaman dalam petitum permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa demi hukum (undang-undang) dapat dilakukan perubahan redaksionalnya tanpa mengubah maksud dan substansi dalam permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sifat dari perkara permohonan adalah sepihak dari dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 118 ayat (1) HIR, Pasal 1 angka 17, Pasal 56 ayat (1) dan (2), Penjelasan Pasal 56 ayat (1), Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 58 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 97 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama orang tua kandung Pemohon yang tertulis **SAMIRAN** dan **PUNIRAH** untuk dibetulkan menjadi **MISNO** dan **GIJEM** sehingga nama orang tua kandung Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 15.541/D/1996 tertanggal 25 Juni 1996 selengkapnya tertulis dan berbunyi **MISNO** dan **GIJEM**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan Salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan resmi dari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk membuat catatan pinggiran mengenai perubahan nama orang tua Pemohon tersebut pada register Akta Pencatatan Sipil yang disediakan

*Halaman 10 dari 11 Pentapan Perdata Permohonan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Mjy*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu dan pada Kutipan Akta Kelahiran No. 15.541/D/1996 tertanggal 25 Juni 1996;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp190.000,00 (seratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 oleh Steven Putra Harefa, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun. Penetapan tersebut pada hari itu juga telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Ratna Herlin W, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ratna Herlin W, S.H.

Steven Putra Harefa, S.H.

## Perincian Biaya:

1.....	Pendaftaran/PNBP
.....	Rp30.000,00
2.....	Proses
Perkara/ATK .....	Rp80.000,00
3.....	Relaas
Panggilan/PNBP .....	Rp10.000,00
4.....	Biaya Sumpah
.....	Rp50.000,00
5.....	Redaksi
.....	Rp10.000,00
6.....	Materai
.....	Rp10.000,00 +
Jumlah.....	Rp190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Pentapan Perdata Permohonan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Mjy